



BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim Terhadap Perkara No. 01/Pid. B/2013/PN. Bkl Tentang Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan

Adapun untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang dilakukan oleh Asbun ini, Majelis Hakim Pengadilan Bangkalan dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa ini pada awalnya mempertimbangkan dahulu tuntutan jaksa penuntut umum yakni pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” :



Yang dimaksud dengan barang siapa ialah manusia baik satu orang maupun lebih, baik laki-laki maupun perempuan yang diduga ataupun telah menjadi terdakwa yang dianggap melakukan tindak pidana.

2. Unsur “menyimpan bahan bakar minyak” :

Yang dimaksud dengan menyimpan bahan bakar minyak ialah menaruh bahan bakar minyak di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya.

3. Unsur “tanpa izin usaha penyimpanan” :

Yang dimaksud dengan tanpa izin usaha penyimpanan adalah izin yang belum didapatkan dari Badan Usaha untuk melaksanakan penyimpanan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Bahwa terpenuhinya semua unsur dari pasal 53 huruf c UU RI No 22 Tahun 2001, dalam dakwaan Primair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam memutuskan perkara Majelis Hakim selain berlandaskan pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan tersebut. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan

1) Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha



b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut dinilai telah cukup memberikan rasa jera terhadap Asbun dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim baik mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi: “Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”, serta pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang terbagi dalam dua hal yakni hal yang memberatkan dan meringankan.

Adapun putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan tersebut dinilai sudah cukup sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Asbun dengan berdasarkan barang bukti yang ada.



B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara No. 01/PID. B/2013/PN. BKL Tentang Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Berdasarkan pemaparan kasus yang terdapat dalam bab III bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum hakim serta tuntutan jaksa penuntut umum yakni pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi:

“Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”¹

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh terdakwa ini masuk dalam kategori jarimah ihtikar, adapun jarimah ihtikar ini ialah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW:

¹ UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (Riwayat Muslim).²

Dasar hukum pelarangan jarimah ihtikar ini adalah kandungan al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak yang juga termasuk kebutuhan pokok, diharamkan oleh agama. Adapun untuk jarimah penyimpanan bahan kebutuhan pokok telah disebutkan dalam al-Quran:³

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أُولَئِكَ لَآ تَظْلَمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ-

٢٧٩-

Artinya... Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah 279).⁴

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ... -٢-

Artinya....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (al-Maidah 2).⁵

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007). 284-285.

³ Software al-Kalam, al-Quran dan Terjemah.

⁴ Software al-Kalam, 47.

⁵ Ibid, 106



... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... -٧٨-

Artinya...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...(al-Hajj 78).⁶

Juga hadits Nabi SAW yang melarang tindakan penyimpanan bahan kebutuhan pokok diantaranya:

Dari Ma'mar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa menimbun bahan makanan, berarti ia telah berbuat dosa.'" (Muslim: 5/56)⁷

"Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka Allah akan berlepas darinya"(HR. Ahmad, Hakim dan Ibn Syaibah).

"Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah merasa kecewa dan jika mendengar harga naik, ia merasa gembira" (HR. Ibn Razih).⁸

Tidak ada ketentuan dalam *nas* mengenai jarimah ini, maka jarimah ihtikar dalam Hukum Pidana Islam bisa dikategorikan *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* sendiri adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk

⁶ Ibid, 341.

⁷HR. Muslim, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kampung Sunnah "Pustaka Ebook Ahlussunnah"*.

⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, 48.



masing-masing jarimah ta'zi>r, melainkan hanya menetapkan besaran hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.⁹

Penjatuhan pidana pada Jarimah Ta'zi>r bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa “Ta'zi>r adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik”. Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.